

Rekonstruksi Nilai Kearifan Lokal dalam Sistem Kewarisan Adat Perspektif Hukum Islam pada Masyarakat Sumenep Madura

Busairi, Khalilullah

(Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, email:

busairi@tutor.iainmadura.ac.id, khalilullahmandury@gmail.com)

Abstrak:

Kajian ini mengulas sistem pembagian harta warisan pada masyarakat Sumenep-Madura melalui dua fokus masalah penelitian: pertama, bagaimana sistem pembagian harta waris pada masyarakat Sumenep Madura? Kedua, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembagian harta waris pada masyarakat Sumenep-Madura?. Sebagai bahan analisis, penelitian ini menggunakan teori konsep kewarisan Hazairin. Terdapat dua temuan dalam penelitian ini: pertama, pembagian harta waris di Madura melalui sistem pewarisan individual dan pembagian harta waris melalui sistem pewarisan mayorat; kedua, dalam pandangan Hazairin, sistem kewarisan yang diterapkan pada masyarakat Sumenep sesuai dengan semangat hukum Islam, yakni al Quran. Pembagian harta waris pada masyarakat di Madura, didistribusikan dalam bermacam sistem kewarisan, tidak hanya dengan sistem hukum Islam (fiqh) melainkan juga berdasarkan sistem hukum waris adat atau kebiasaan. Sistem hukum waris adat inilah yang paling banyak diterapkan karena dinilai lebih sesuai dengan nilai-nilai kebiasaan dan tradisi masyarakat. (This study examines the system of distribution of inheritance property in the Sumenep-Madura community through two focus research problems: first, how the system of distribution of inheritance property in the Sumenep Madura community? Second, how does Islamic law view the division of inheritance property in the Sumenep-Madura community? As an analytical material, this research uses the theory of Hazairin's concept of inheritance. There are two findings in this study: first, the division of inheritance in Madura through individual inheritance system and the division of inheritance through majorate inheritance system; second, in Hazairin's view, the inheritance system applied to the Sumenep



community is in accordance with the spirit of Islamic law, namely the Quran. The division of inheritance property in the community in Madura, distributed in various systems of inheritance, not only with the system of Islamic law (fiqh) but also based on the system of customary inheritance law or custom. This customary inheritance law system is the most widely applied because it is considered more in accordance with the values of custom and tradition of the community.)

Kata Kunci:

Sistem Kewarisan, Adat, Masyarakat, Hukum Islam

Pendahuluan

Berdasar pada fakta historis, Islam tersebar di Madura dimulai dari ujung timur (Sumenep) melalui jalur laut dengan motif perdagangan.¹ Melalui jalur perdagangan inilah, Islam dikenalkan oleh pedagang Gujarat, Persia dan Arab pada masyarakat di Madura.² Ajaran Islam diterima oleh masyarakat di Madura tidak lepas dari metode dakwah yang santun³ dan menghargai budaya lokal yang ada, artinya ajaran Islam tidak semata-merta 'menabrak' budaya masyarakat Madura yang sudah mengakar dan diwariskan melalui kepercayaan leluhur. Tipologi masyarakat Madura yang masih metosentris, mempercayai ritual-ritual sakral, percaya akan kekuatan ghaib yang melindungi lingkungan pada mulanya merupakan tantangan penyebaran Islam itu sendiri di wilayah Madura. Namun, hal itu tidak menjadi kendala yang cukup berarti sebab dukungan penguasa saat itu menjadi salah satu faktor penting tersebarnya Islam di Madura. Meskipun demikian, bukan berarti Islam tersebar di Madura melalui keraton sebagaimana di Jawa tetapi Islam tersebar di Madura melalui kehidupan-kehidupan masyarakat kecil melalui perdagangan.⁴

¹ Budi Sulistiono, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Nusantara*, (2005), 9 <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/34112>

² Herman Busri, *Islam Di Madura (Abad Ke-14 Sampai 16 M) Perspektif Historis*, Doctoral dissertation, UIN Sunan Kalijaga, (2014). 6.

³ Agus Purnomo, *Islam Madura Era Reformasi: Konstruksi Sosial Elite Politik Tentang Perda Syariat*, STAIN PO Press. (2014). 25.

⁴ Afif Amrullah, *Islam Di Madura*, *Islamuna, Jurnal Studi Islam*, Vol. II No. 1, 2015, 58.

Kendatipun Islam berhasil masuk dan menjadi kepercayaan masyarakat di Madura menggantikan kepercayaan atau agama nenek moyang yang sebelumnya dianut oleh masyarakat Madura sebelum Islam datang dan diterima masyarakat, para pendakwah yang mengenalkan Islam ke masyarakat di Madura tidak merubah tatanan sosial masyarakat secara frontal. Sehingga adat istiadat yang sudah menjadi tradisi masih tetap berjalan hanya saja tatanan nilai tradisi yang ada sudah bercorak ajaran-ajaran Islam. seperti rokat dhisah, nyadhar, selamatan adalah contoh tradisi yang masih lestari namun dengan sistem nilai yang diperbaharui berdasar nilai Islam. selain tradisi nenek moyang yang masih lestari setelah masuknya Islam di Madura, terdapat juga tradisi yang murni dibawa oleh pendakwah seperti halnya tahlilan, selamatan dan samman sebagai lokus keilmuan yang diperkenalkan melalui jalur tradisi.⁵

Warisan kepercayaan, tradisi, praktik ritual dan keyakinan akan adanya sakralitas (sebagai ciri dari masyarakat yang masih berpikir metosentris)⁶ membudaya dalam jiwa masyarakat Madura seakan mendarah daging hingga susah untuk dirubah.⁷ Permasalahan umat saat itu masih banyak diselesaikan berdasar norma, nilai kearifan lokal masyarakat (hukum adat masyarakat). Pun, misalnya dalam hal kewarisan yang sampai saat ini masih lebih sering dijumpai pembagian harta warisan melalui sistem kewarisan adat yang sudah berlangsung sejak lama. Karena nilai dan norma adat yang hidup sebagai living law masyarakat saat itu dan dijadikan sebagai acuan dalam penyelesaian masalah, maka kebudayaan cenderung menjadi tradisi yang berlangsung secara turun temurun dan dijadikan acuan oleh masyarakat dari satu generasi hingga generasi berikutnya.

Dalam hal pembagian harta waris, masyarakat Madura menerapkan sistem yang beragam di antaranya adalah pemberlakuan pembagian harta waris Islam dan juga pemberlakuan pembagian harta waris berdasar sistem hukum adat yang sudah mengakar dalam masyarakat. Anehnya, sekalipun Madura dikenal sebagai pulau dengan penduduk beragama Islam dan kental dengan nilai-nilai norma keislamannya, pembagian harta waris lebih dominan diterapkan

⁵ Nasrullah, *Islam Nusantara: Analisis Relasi Islam Dan Kearifan Lokal Budaya Madura*, Al-Irfan Journal of Arabic Literature and Islamic Studies, Vol. II No. 2, 2019, 287.

⁶ Yulia. *Buku Ajar Hukum Adat*. (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016). 16

⁷ Nasrullah, *Islam Nusantara: Analisis Relasi Islam Dan Kearifan Lokal Budaya Madura*, Al-Irfan Journal of Arabic Literature and Islamic Studies, Vol. II No. 2, 2019, 281.

sistem kewarisan berdasar hukum adat. Selanjutnya, akan dibahas bagaimana sistem pembagian harta waris di Madura dan bagaimana perspektif hukum Islam dalam sistem kewarisan yang berlaku di Madura.

Metode Penelitian

Adapun jenis dan metode penelitian yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis studi kasus atas peristiwa-peristiwa dan kasus tentang pembagian harta waris di daerah Saronggi Sumenep. Penelitian kualitatif merupakan salah satu metode penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung mencari sebuah makna dari hasil sebuah penelitian.

Jenis pendekatan studi kasus ini merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan. Susilo Rahardjo & Gudnanto, menjelaskan bahwa studi kasus merupakan suatu metode untuk memahami individu yang dilakukan secara integrative dan komprehensif agar diperoleh pemahaman yang mendalam tentang individu tersebut beserta masalah yang dihadapinya dengan tujuan masalahnya dapat terselesaikan dan memperoleh perkembangan diri yang baik.⁸

Adapun yang membedakan penelitian dengan pendekatan studi kasus dengan jenis pendekatan penelitian kualitatif yang lain terdapat pada kedalaman analisisnya pada sebuah kasus tertentu yang lebih spesifik. Analisis dan triangulasi data juga digunakan untuk menguji keabsahan data dan menemukan kebenaran objektif sesungguhnya. Metode ini sangat tepat untuk menganalisis kejadian tertentu di suatu tempat tertentu dan waktu yang tertentu pula.

Pembahasan

Dalam kehidupan suatu bangsa, terdapat hukum adat yang merupakan ciri khas suatu bangsa itu sendiri. Oleh sebab itu setiap bangsa memiliki adat masing-masing dan berbeda, sebagai suatu proses perkembangan bangsa itu sendiri. Oleh sebab itu, kemajuan

⁸ Susilo Rahardjo & Gudnanto, *Pemahaman Individu Teknik Non Tes* (Kudus: Nora Media Enterprise, 2011). 250

zaman, teknologi dan pendidikan tidak semerta-merta mampu secara instan merubah adat yang berlaku sebagai living law suatu bangsa. Kendatipun demikian, modernitas, kemajuan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan berpengaruh terhadap nilai-nilai hukum adat suatu bangsa.⁹ Di Indonesia, hukum adat sudah lahir jauh sebelum Undang-undang atau hukum Pancasila diberlakukan oleh penguasa, hal ini terjadi karena sebelum terbentuknya suatu Negara tatanan masyarakat sudah terlebih dulu terbentuk berdasar norma, nilai-nilai lokal dan budaya Nusantara.¹⁰ Sehingga dikatakan bahwa nilai hukum adat merupakan ruh dari norma-norma hukum pancasila.

Hukum adat juga mengalami perubahan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat pada suatu tempat, hal itu juga didukung dengan letak geografis yang berbeda, sehingga suatu daerah akan terasa sulit untuk menyamakan kebiasaannya dengan daerah lain, misalkan adat orang pedesaan akan sangat jauh berbeda dengan adat orang perkotaan, semua itu berjalan secara alami walaupun kadang perubahan adat itu karena ada faktor dari luar daerah. Kalau melihat perubahan adat tentunya perubahan adat di daerah perkotaan akan lebih cepat dibandingkan dengan perubahan adat di daerah pedesaan, hal tersebut dapat terlihat dari kecepatan perkembangan berbagai bidang kehidupan di daerah perkotaan seperti pendidikan, ekonomi, transportasi juga terkait berbagai kebijakan pemerintah. Perubahan adat ini tidak serta-merta terjadi melainkan butuh waktu dan proses yang lama karena terbentuknya adat membutuhkan waktu dan proses yang lama pula. Pembagian harta warisan secara adat ini masih banyak dipakai oleh masyarakat yang tinggal di pedesaan karena mereka menganggap bahwa pembagian warisan adat lebih mudah dan masih relevan sampai saat ini.

Istilah dan Pengertian Hukum Adat

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Snouck Hurgrunje, dalam sebuah pidatonya ia menyebutnya sebagai "adat rech" penyebutan itu dialamatkan sebagai identitas suatu sistem hukum yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia.

⁹ Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail, dan Melani Pita Lestari, *Buku Ajar Hukum Adat* (Malang: Madza Media, 2021). 1

¹⁰ M Saleh, "Eksistensi Hukum Adat Dalam Polemik Hukum Positif Suatu Kajian Dalam Perspektif Tatanegara," 2013, 17. 538

Istilah 'adat rech' ini kemudian dipopulerkan oleh Van Vollenhoven¹¹ yang merupakan seorang pakar hukum adat di Hindia Belanda (sebelum menjadi Indonesia). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adat adalah aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala. Hukum adat adalah sistem hukum tidak tertulis dan merupakan pedoman masyarakat yang hidup dari norma, nilai kebijakan masyarakat.¹² Menurut Ter Haar hukum adat adalah hukum yang dikenal dari hasil keputusan fungsionaris hukum dalam masyarakat. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto hukum adat adalah kebiasaan yang memiliki sanksi atau akibat hukum. Soepomo hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis, hukum yang hidup dalam masyarakat dan hukum yang berkedudukan sebagai living law. Sedangkan menurut Hazairin, pengertian tentang Hukum Adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang ditaati dalam masyarakat tersebut.¹³

Hukum adat terbentuk berdasarkan pengetahuan dari hasil berpikir masyarakat setempat yang dipraktikkan dalam bentuk perilaku dan diikuti oleh orang lain, lama-kelamaan perilaku itu didorong kuat oleh masyarakat luas untuk terus diikuti sehingga menjadi peraturan yang tidak tertulis. Sebelum adanya hukum luar yang masuk ke Nusantara (hukum perdata belanda dan hukum islam) tatanan masyarakat di Indonesia sudah berjalan berdasar hukum kebiasaan masyarakat secara beragam yakni sesuai adat dan kebiasaan yang berlaku dalam suatu wilayah di Nusantara, misalnya; dalam kewarisan. Hukum waris merupakan bagian dari hukum keluarga dan bagian terkecil dari hukum keperdataan di Indonesia.¹⁴

Sampai hari ini hukum waris di Indonesia masih pluralis yang diadopsi berdasar nilai-nilai yang berbeda misalnya hukum waris adat, hukum perdata di Indonesia dan hukum waris Islam.¹⁵ tiga jenis hukum kewarisan tersebut berangkat dari nilai-nilai sosiologis dan

¹¹ Dinta Febriawanti dan Intan Apriyanti Mansur, "Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang," *Media Iuris* 3, no. 2 (23 Juli 2020): 119, <https://doi.org/10.20473/mi.v3i2.18754>.

¹² Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016). 2

¹³ Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Adat (Modul I Hukum adat)*, Universitas Terbuka, 3-6

¹⁴ Gisca Nur Assyafira, *Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia*, *Al-Mashlahah jurnal hukum islam dan pranata sosial* Vol. VIII No.1, 2020, 68-81.

¹⁵ Mohammad Yasir Fauzi., *Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia*, *Ijtimaiyya Journal: Vol IX, No. 2* (2016). 53-76

dari sumber yang berbeda antara satu dengan yang lain. hukum waris Islam berasaskan pada nilai-nilai wahyu (atau bisa disebut doktrin agama) baik alQuran atau hadis, adapun hukum waris adat berasaskan nilai-nilai adat pada suatu wilayah yang diyakini bisa menjadi acuan dalam kehidupannya sedangkan hukum perdata berasaskan pada nilai kearifan masyarakat secara holistik yang kemudian diberlakukan pada seluruh elemen masyarakat sebagai acuan waris dalam hukum perdata di Indonesia.

Warisan menjadi salah satu jembatan peralihan kepemilikan dari pemilik pertama ke pemilik kedua dan selanjutnya. Islam mengatur kepemilikan ini demi keberlangsungan hidup manusia yang penuh dengan kedamaian dan menjadi salah satu tujuan dari diturunkan Islam sebagai *rahmatan li al-'alamin*. Setiap sendi kehidupan manusia tidak pernah lepas dari hukum, baik hukum agama, hukum adat dan hukum Negara yang mengatur hubungan manusia dengan Allah (*hablum minallah* "vertical") atau hubungan manusia dengan sesama (*hablum minannas* "horizontal") sehingga semua yang dilakukan manusia ada dasar hukumnya dan bisa dipertanggung jawabkan sesuai hukum yang digunakan. Ada sedikit perbedaan antara hukum adat dari hukum yang lain, misalkan hukum Islam atau hukum negara semua aturannya sudah jelas dan tertulis, sedangkan hukum adat tidak tertulis, maka kalau ada pelanggaran atau tidak sesuai dengan hukum adat, sanksinya juga tidak tertulis tapi langsung disanksi oleh masyarakat setempat bisa berupa bahan pembicaraan, cibiran, terasingkan dari perkumpulan dan sebagainya.

Pembagian harta warisan menjadi isu yang krusial, tak bisa dipungkiri banyak terjadi perselisihan pendapat yang berujung pada pertengkaran atau bahkan pertumpahan darah karena masalah harta warisan. Islam mengatur sedetail mungkin tentang pembagian harta warisan demi menjaga stabilitas ummat dan keharmonisan dalam bermasyarakat. Setiap ahli waris akan terus berusaha untuk mendapatkan bagian dari warisan itu sesuai peraturan, namun ada kalanya cara yang dilakukan kurang sesuai sehingga memunculkan permasalahan yang seharusnya tidak terjadi.

Menurut Soerojo Wingjodipoero hukum waris adat adalah penetapan hak atas harta kekayaan baik berupa harta materiil atau imateriil dari seseorang yang telah meninggal dunia pada ahli warisnya berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku pada suatu

wilayah hukum tertentu.¹⁶ Definisi yang sama juga bisa dilihat dalam pendapat betrand Ter Haar bahwa hukum waris adat adalah proses penerusan kepemilikan harta dari seseorang yang sudah meninggal dunia kepada orang lain sebagai ahli warisnya.¹⁷ Menurut Soepomo hukum waris adat adalah seperangkat peraturan yang memuat peraturan-peraturan tentang proses penurunan dan mengoperkan harta benda baik yang berwujud ataupun tidak berwujud dari satu angkatan manusia pada keturunannya.¹⁸

Berdasarkan tiga pendapat pakar sebagaimana disebut di atas, hukum waris adat adalah aturan yang mengatur tentang hak kepemilikan atas harta benda peninggalan seseorang yang sudah meninggal dunia, baik bersifat benda materiil maupun benda immateril kepada ahli waris sebagai bentuk peralihan kepemilikan atas benda tersebut.

Adapun unsur-unsur kewarisan yang terdapat dalam hukum adat dibedakan dalam tiga hal: Pertama, harta warisan, yakni barang berharga atau harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia baik berupa barang materiil atau imateriil dan bisa diturunkan. Kedua, pewaris, yakni seseorang yang meninggalkan barang berharga atau harta yang bisa diturunkan kepada keluarga yang masih hidup (istri-anak) atau kerabat dekat melalui hubungan kekerabatan. Sedangkan ketiga adalah ahli waris, yakni seseorang atau lebih yang berhak mewarisi harta warisan seorang pewaris. Ahli waris meliputi: anak-anak kandung, orang tua, istri, saudara, ahli waris pengganti, anak tiri, anak angkat atau bahkan anak luar kawin jika ahli waris yang lain merelakan pembagian harta waris atasnya.¹⁹

Dalam Islam istilah waris dikenal dengan kata "faraaid" adalah bentuk jamak dari kata "faridah" yang berarti sesuatu yang wajib atau ditentukan. Dalam fikih faraaid merupakan disiplin ilmu tentang metode pembagian harta warisan. Pembagian harta warisan termasuk hukum Islam yang dasarnya jelas dan qath'i, sehingga tidak ada

¹⁶ Rahmat Haniru dan JL Muhammad Husni Thamrin, "Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Al-Hukama, The Indonesian Journal of Islamic Law* 04 (2014). 456-474.

¹⁷ A. Haris, *Analisis Pelaksanaan Hukum Mawaris pada Masyarakat Muslim di Kota Parepare*, *Jurnal Qada'una*, Vol. IV No. 3 (Agustus 2023). 750-768.

¹⁸ Felicia dkk., "Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan," 3 September 2023, 290-298, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8312930>.

¹⁹ Haniru dan Thamrin., *Hukum Waris di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat*, *Al-Hukama, The Indonesian Journal of Islamic Law*, Vol. IV No. 2 (2014). 456-474.

keraguan lagi tentang disyariatkannya warisan dalam Islam. Islam juga memperhatikan pembagian harta warisan bagi ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan, ahli waris yang statusnya orang tua atau anak dengan seadil-adilnya sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dengan hukum warisan ini. Islam juga memberi batasan tentang pembagian warisan yang tidak semua orang berhak untuk mendapatkannya, sehingga harta warisan ini benar-benar diberikan kepada ahli waris yang berhak dan mencukupi syarat untuk mendapatkannya. Sedangkan terminologinya adalah proses pemindahan harta benda oleh pewaris sebagai pemilik harta kepada ahli waris sebagai yang berhak menerima harta.²⁰

Adapun unsur-unsur kewarisan dalam Islam sama dengan unsur kewarisan dalam hukum adat yakni, pewaris (orang yang meninggalkan warisan), harta warisan (sesuatu yang diwariskan) dan penerima warisan atau ahli waris. tiga unsur ini harus terpenuhi agar warisan ini bisa tersampaikan kepada ahlinya secara utuh. Kendatipun demikian dalam penjelasannya terdapat sarat ataupun ketentuan-ketentuan yang berbeda antara kewarisan dalam Islam dengan hukum unsur kewarisan yang terdapat dalam hukum adat. Berikut akan penulis jelaskan satu persatu tentang unsur kewarisan untuk memperjelas, sehingga mempermudah memahaminya.

Pertama tentang pewaris, dalam hukum Islam pewaris harus beragama islam saat meninggal dunia, jadi ketika pewaris (yang meninggal) dalam keadaan nonmuslim, maka kewarisan tidak memenuhi syarat. Selain beragama islam dia harus meninggalkan harta benda setelah digunakan untuk perawatan terkait kebutuhan mayit serta harus meninggalkan ahli waris yang masih hidup.²¹ kedua tentang harta warisan, dalam hukum islam harta warisan tidak hanya berupa benda melainkan dapat berupa hak-hak yang bisa diwariskan yang pembagiannya dilakukan setelah membayarkan hutang pewaris, menunaikan wasiat pewaris, serta *ngerumat* jenazah pewaris.²² Harta warisan itu bisa dibagikan kepada ahli waris setelah semua keperluan pengurusan mayyit selesai dan tidak ada hutang yang menjadi

²⁰ Gisca Nur Assyafira, *Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia*, Al-Mashlahah jurnal hukum islam dan pranata sosial Vol. VIII No.1, 2020, 68-81.

²¹ Maryati Bachtiar, *Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender*, Jurnal Ilmu Hukum Riau Vol. III No. 01 (2012). 9128.

²² Haniru danThamrin., *Hukum Waris di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat*, Al-Hukama, The Indonesian Journal of Islamic Law, Vol. IV No. 2 (2014). 456-474.

tanggungan mayyit. Ketiga tentang ahli waris, dalam islam ahli waris dibedakan dalam beberapa kategori dengan ketentuan pembagian yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain.

Kesatu, bagian anak. dalam islam anak merupakan ahli waris, baik anak laki-laki ataupun perempuan. Sehingga keduanya berhak mewarisi namun dengan ketentuan besaran warisan 2:1, dan $\frac{2}{3}$ dari harta warisan bagi dua anak perempuan atau lebih dan $\frac{1}{2}$ dari harta warisan jika bagi seorang anak perempuan saja. Kedua, bagian ibu-ayah. orang tua berhak mewarisi harta peninggalan anak-anak mereka yang sudah meninggal dunia. Islam mengatur perolehan masing-masing Ibu-Ayah dengan perolehan $\frac{1}{6}$ jika, pewaris meninggalkan anak. Namun, jika pewaris tidak mempunyai anak atau saudara maka bagian Ibu $\frac{1}{3}$ sedangkan ayah memperoleh bagian terbuka. Dan perolehan Ibu sebesar $\frac{1}{6}$ dari harta warisan jika pewaris tidak mempunyai anak namun, mempunyai saudara baik saudara seibu atau saudara seayah maupun saudara kandung.

Ketiga, duda-janda adalah pewaris dari pasangan masing-masing yang meninggal dunia. Bagi seorang duda memperoleh $\frac{1}{2}$ dari harta peninggalan istrinya jika, pewaris (istri) tidak mempunyai anak dan $\frac{1}{4}$ jika pewaris mempunyai anak. Dan bagi seorang janda mendapatkan $\frac{1}{4}$ dari harta peninggalan pewaris (suami) jika, pewaris tidak meninggalkan anak dan $\frac{1}{8}$ jika pewaris meninggalkan anak.

Keempat, bagian saudara, dalam Islam saudara juga ditentukan perolehan kewarisannya jika saudaranya meninggal dunia. Jika pewaris mempunya dua saudara (laki-laki dan perempuan), masing-masing memperoleh $\frac{1}{6}$ dari harta peninggalan pewaris. Namun, jika pewaris meninggalkan dua saudara atau lebih, masing-masing memperoleh $\frac{1}{3}$ dari harta warisan dan $\frac{1}{2}$ dari harta warisan jika, pewaris hanya mempunyai satu saudara perempuan saja. dan seluruh dari harta warisan dengan pembagian yang sama jika, pewaris meninggalkan dua saudara laki-laki atau lebih serta $\frac{2}{3}$ jika meninggalakan saudara perempuan atau lebih. Selain itu, islam juga mengatur perolehan harta waris bagi saudara laki-laki dan perempuan masing-masing 2;1 dari harta peninggalan pewaris. Kelima, ahli waris pengganti. ahli waris pengganti adalah seorang anak atau lebih baik,

laki-laki atau perempuan yang menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris.²³

Adapun asas kewarisan dalam hukum Islam berdiri di atas asas: Ijbari, bilateral, individual, keadilan berimbang dan akibat kematian²⁴ yang akan penulis jelaskan sebagai berikut: pertama, Asas Ijbari dalam kewarisan Islam adalah harta warisan dalam hukum Islam secara otomatis beralih hak dan kepemilikan dari pewaris kepada ahli waris secara mutlak berdasar pada ketentuan Allah SWT tanpa digantungkan pada kehendak salah satu pihak pewaris atau ahli warisnya.²⁵ Artinya, perpindahan harta warisan dari pewaris yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup bersifat memaksa dan sesuai ketentuan Allah SWT. Sehingga tidak ada yang boleh menghalangi untuk dilaksanakan asas ijbari.

Kedua, asas bilateral mengandung arti bahwa seseorang berhak menerima warisan dari jalur kerabat laki-laki maupun jalur kerabat perempuan.²⁶ Secara lebih jelas asas ini bisa dilihat dalam Quran surat Al-Nisa' ayat 7, 11, 12, dan 176. Asas bilateral parental juga menarik hak kewarisan berdasar garis keturunan ibu atau bapak. Dalam kekeluargaan kewarisan semacam ini, tidak ada perbedaan antara pihak ibu dan pihak bapak.²⁷ Ketiga, Asas individual (perorangan) dalam kewarisan islam adalah bahwa harta waris dapat dibagi-bagi pada setiap ahli waris dan dapat dimiliki secara perseorangan. Dalam praktiknya, asas ini diterapkan harta warisan diberikan pada setiap ahli warisnya masing-masing sesuai dengan besaran yang ditentukan.²⁸

Keempat, asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan islam adalah bahwa membagikan harta warisan sesuai dengan besaran

²³ Mohammad Yasir Fauzi., *Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia*, Ijtimaiyya Journal: Vol IX, No. 2 (2016). 53-76.

²⁴ Mohammad Yasir Fauzi., *Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia*, Ijtimaiyya Journal: Vol IX, No. 2 (2016). 53-76.

²⁵ C. Rasyid, *Azas-azas Hukum Waris dalam Islam*, (Yogyakarta: Pengadilan Agama, Vol. III, 2008). 8.

²⁶ Muchlis Bahar, *Penerapan Asas Bilateral Dalam Kewarisan Islam menurut Ulama Sunni dan Syi'ah Imamiyyah*, Vol. XXII No. 2 (2021). 89-116.

²⁷ Muchlis Bahar, *Penerapan Asas Bilateral Dalam Kewarisan Islam menurut Ulama Sunni dan Syi'ah Imamiyyah*, Vol. XXII No. 2 (2021). 89-116.

²⁸ Naskur Naskur, "Asas-Asas Hukum Kewarisan Dalam Islam (Studi Analisis Pendekatan Al-Qur'an Dan Al-Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam)," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 10, No. 2 (9 September 2016). 23.

yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada masing-masing ahli warisnya. menurut Wahbah Al-Zuhaili sebagaimana dikutip oleh Suliyono, adil adalah mengamalkan setiap kewajiban sesuai dengan ketetapan Allah dan berlaku seimbang, tidak dzalim dan bersikap benar.²⁹

Kelima, Asas kematian yang dimaksud dalam hukum kewarisan islam adalah hukum kewarisan akan berlaku bila salah satu dari unsur kewarisan meninggal dunia serta meninggalkan harta peninggalan. Kematian menjadi sebab utama adanya kewarisan, tanpa adanya kematian maka tidak ada hubungan waris-mewarisi antara pewaris dan ahli warisnya.³⁰

Sistem Pembagian Harta Waris Adat menurut Hazairin

Sistem hukum waris adat dipengaruhi oleh corak dan bentuk kemasyarakatan yang disusun berdasarkan faktor genealogis dan teritorial. Oleh karena itu, setiap sistem kekerabatan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhasan atau corak yang berbeda dan masing-masing berbeda-beda.³¹ Dalam bentuk masyarakat sistem patrilineal, adalah tipe masyarakat di mana garis keturunan dan warisan diturunkan melalui pihak laki-laki. Dalam sistem ini, identitas dan status sosial seseorang umumnya ditentukan oleh keluarga ayahnya.

Beberapa karakteristik masyarakat patrilineal meliputi: (a) Kepemimpinan: Posisi kepemimpinan cenderung dipegang oleh laki-laki, dan keputusan penting biasanya diambil oleh kepala keluarga atau tokoh masyarakat laki-laki. (b) Pewarisan: Harta dan gelar diwariskan dari ayah kepada anak laki-laki. Anak perempuan biasanya tidak mewarisi harta, meskipun mereka bisa mendapatkan bagian melalui pernikahan. (c) Peran Gender: Peran laki-laki dan perempuan sering kali dibedakan secara jelas, dengan laki-laki bertanggung jawab atas aspek publik dan perempuan lebih fokus pada urusan domestik. (d) Struktur Keluarga: Keluarga inti sering kali dipandang sebagai bagian dari keluarga besar yang lebih luas, di mana hubungan dengan

²⁹ Suliyono, "Konsep Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Islam," *Jurnal Syar'ie* 3 (2020):79. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/download/164/131/>.

³⁰ Mohamad Faisal Aulia, "Analisis Perbandingan Penerapan Hukum Keluarga Di Mesir Dan Di Indonesia," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (17 Maret 2022): 123-32, <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>.

³¹ H M Syaikhul Arif, *Mengenal Sistem Hukum Waris Adat*, *Jurnal Siyasa*, Vol. V No. 1, (2022). 27.

kerabat laki-laki (seperti paman dan kakek) sangat penting. (e) Pernikahan: Pernikahan biasanya bersifat patrilokal, di mana pasangan baru tinggal bersama keluarga suami.

Contoh masyarakat patrilineal dapat ditemukan di banyak budaya di seluruh dunia, seperti di Asia dan Afrika, termasuk di beberapa suku di Indonesia, misalnya: di masyarakat Batak yang berhak menjadi pewaris hanya laki-laki. Seorang perempuan yang sudah kawin akan keluar dari kerabatnya dan mengikuti suami setelah jujuran lunas, semua anaknya juga masuk dalam kerabat suaminya.

Masyarakat sistem matrilineal adalah tipe masyarakat di mana garis keturunan dan warisan diturunkan melalui pihak perempuan. Dalam sistem ini, identitas dan status sosial seseorang umumnya ditentukan oleh keluarga ibu. Anak perempuan lebih menonjol dari anak laki-laki, sehingga yang menjadi ahli waris adalah anak perempuan. Beberapa karakteristik masyarakat matrilineal meliputi: (a) Kepemimpinan: Meskipun tidak selalu, dalam beberapa masyarakat matrilineal, perempuan dapat memegang posisi kepemimpinan atau pengaruh yang signifikan dalam pengambilan keputusan. (b) Pewarisan: Harta dan gelar diwariskan dari ibu kepada anak perempuan, dan anak laki-laki sering kali tidak mewarisi harta dari keluarga mereka sendiri, meskipun bisa mendapatkan harta melalui pernikahan. (c) Peran Gender: Peran laki-laki dan perempuan mungkin lebih seimbang, dengan perempuan sering kali memiliki otonomi lebih besar dalam pengelolaan sumber daya dan keputusan keluarga. (d) Struktur Keluarga: Keluarga inti sering kali tinggal bersama keluarga besar di mana hubungan dengan kerabat perempuan (seperti nenek dan bibi) sangat penting. (e) Pernikahan: Pernikahan sering kali bersifat matrilocal, di mana pasangan baru tinggal bersama keluarga istri. Contoh masyarakat matrilineal dapat ditemukan di beberapa suku di Indonesia, seperti suku Minangkabau, serta di bagian tertentu dari Asia, Afrika, dan Amerika.

Masyarakat dengan sistem bilateral atau parental adalah tipe masyarakat di mana garis keturunan dan warisan diturunkan melalui kedua orang tua, yaitu baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Dalam sistem ini, individu dapat mengidentifikasi diri dan mewarisi hak dari kedua belah pihak. Beberapa karakteristik masyarakat bilateral meliputi: (a) Pewarisan: Harta dan gelar dapat diwariskan dari kedua orang tua kepada anak, tanpa membedakan jenis kelamin. Anak-anak dari kedua pihak biasanya memiliki hak yang sama dalam

hal warisan. (b) Struktur Keluarga: Keluarga inti sering kali dihubungkan dengan keluarga besar dari kedua pihak, menciptakan jaringan hubungan yang lebih luas. (c) Peran Gender: Dalam masyarakat bilateral, peran laki-laki dan perempuan sering kali lebih seimbang. Keduanya memiliki tanggung jawab yang serupa dalam pengelolaan rumah tangga dan pengasuhan anak. (d) Pernikahan: Pasangan biasanya dapat memilih untuk tinggal di mana saja, baik dengan keluarga suami maupun istri, bergantung pada kesepakatan bersama. (e) Identitas Sosial: Individu dapat mengidentifikasi diri mereka berdasarkan kedua sisi keluarga, yang memberikan mereka akses ke warisan budaya dan sosial dari kedua orang tua.

Masyarakat dengan sistem bilateral atau parental adalah tipe masyarakat di mana garis keturunan dan warisan diturunkan melalui kedua orang tua, yaitu baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Dalam sistem ini, individu dapat mengidentifikasi diri dan mewarisi hak dari kedua belah pihak. Beberapa karakteristik masyarakat bilateral meliputi: (a) Pewarisan: Harta dan gelar dapat diwariskan dari kedua orang tua kepada anak, tanpa membedakan jenis kelamin. Anak-anak dari kedua pihak biasanya memiliki hak yang sama dalam hal warisan. (b) Struktur Keluarga: Keluarga inti sering kali dihubungkan dengan keluarga besar dari kedua pihak, menciptakan jaringan hubungan yang lebih luas. (c) Peran Gender: Dalam masyarakat bilateral, peran laki-laki dan perempuan sering kali lebih seimbang. Keduanya memiliki tanggung jawab yang serupa dalam pengelolaan rumah tangga dan pengasuhan anak. (d) Pernikahan: Pasangan biasanya dapat memilih untuk tinggal di mana saja, baik dengan keluarga suami maupun istri, bergantung pada kesepakatan bersama. (e) Identitas Sosial: Individu dapat mengidentifikasi diri mereka berdasarkan kedua sisi keluarga, yang memberikan mereka akses ke warisan budaya dan sosial dari kedua orang tua. Contoh masyarakat bilateral dapat ditemukan di banyak negara modern, termasuk di sebagian besar masyarakat Barat, di mana pendekatan terhadap hubungan keluarga lebih egaliter dan fleksibel.

Di Indonesia, ada tiga macam sistem hukum kewarisan dalam hukum adat. Menurut pendapat Hazairin, sistem tersebut ada yang bersifat individual, kolektif, dan mayorat. Dari hukum waris ada tidak perlu langsung menunjukkan kepada bentuk masyarakat di mana hukum kewarisan itu berlaku sebab sistem kewarisan individual bukan saja dapat ditemui dalam masyarakat adat bilateral, tetapi juga

dapat ditemukan dalam masyarakat adat matrilineal, dan masyarakat parental, seperti orang Batak, bahkan di suku Batak mungkin dijumpai sistem mayorat dan sistem kolektif terbatas. Demikian juga sistem mayorat, selain dalam masyarakat patrilineal yang beralih-alih ditahan Semendo dijumpai juga masyarakat bilateral orang dayak Kalbar, sedangkan sistem kolektif dalam batas-batas tertentu malah dapat pula dijumpai dalam masyarakat adat yang bilateral, seperti Minahasa, Sulawesi Utara, Berdasarkan ketentuan tersebut, sistem hukum waris adat dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut.³²

Pertama, Sistem kolektif adalah sistem kewarisan di mana harta peninggalan tidak terbagi-bagi secara perorangan. Cirinya adalah harta warisan atau harta peninggalan diwarisi secara bersama-sama (tidak dibagi bagikan) oleh sekumpulan ahli waris. Menurut sistem kewarisan kolektif ini para ahli waris tidak boleh memiliki harta peninggalan secara pribadi, tetapi warisan itu dikelola, dipakai dan dinikmati secara bersama oleh ahli waris. Pada dasarnya sistem pewarisan kolektif ini ahli waris diwajibkan untuk mengelola harta warisan secara bersama dan hasilnya juga dinikmati secara bersama-sama.

Kedua, Sistem mayorat, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan yang tidak terbagi-bagi hanya diwarisi oleh seorang anak. Cirinya adalah harta warisan diwarisi seluruh atau sebagian oleh seorang anak saja, yang berarti hak pakai, hak mengolah dan memungut hasilnya hanya dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya sampai dapat berdiri sendiri. Sistem mayorat ini terdapat di masyarakat Bali, Semendo di Sumatera Selatan, Lampung, Irian Jaya, Kerinci dan di daerah lainnya.

Menurut Bushar Muhammad, adapun sistem mayorat membawa konsekuensi bahwa anak laki-laki tertua menggantikan ayahnya tidak saja dalam hal material menerima pemilikan harta kekayaan, tetapi juga wajib memelihara, memberi nafkah, menyekolahkan serta memenuhi kebutuhannya. Mendidik saudara-saudaranya dan di dalam segala hal bertindak atas nama almarhum ayahnya. Oleh sebab itu, sistem mayorat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

³² H M Syaikhul Arif, *Mengenal Sistem Hukum Waris Adat*, Jurnal Siyasah, Vol. V No. 1, (2022). 25

Pertama, Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki (tertua/sulung) atau keturunan anak laki-laki merupakan ahli waris tunggal dari pewaris (Lampung, Bali, Irian Jaya). Di Lampung semua harta peninggalan dikuasai oleh laki-laki tertua yang disebut anak penyeimbang. Kedua, Mayorat perempuan, yaitu apabila anak tertua atau bungsu (kecil) merupakan ahli waris tunggal dari pewaris. Mayorat perempuan ini dibagi menjadi dua bagian, yakni (a) Mayorat perempuan tertua, yaitu apabila anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris (tanah Semendo, Sumatera Selatan). Di tanah Semendo Sumatera Selatan, seluruh harta peninggalan dikuasai oleh anak perempuan tertua yang disebut tunggu tubing (penunggu harta) yang didampingi oleh payung jurai, sebagai mayorat perempuan. (b) Mayorat perempuan bungsu, yaitu apabila anak perempuan menjadi ahli waris dari si pewaris, ketika si pewaris meninggal (di tanah Kerinci).³³

Sistem waris adat mayorat ini memberi konsekuensi bahwa anak tertua pengganti ayahnya untuk mengurus dan memelihara adiknya sampai mereka dapat berdiri sendiri. Di daerah Lampung beradat *Pepadun* seluruh harta peninggalan dimaksud digantikan oleh anak tertua lelaki yang disebut "anak penyeimbang" sebagai "mayorat pria". berlaku juga di Irian Jaya, di daerah Teluk Yos Sudarso Kabupaten Jayapura, sedangkan di daerah Semendo Sumatra Selatan seluruh harta peninggalan dikuasai oleh anak wanita yang disebut "tunggu tubing" (penunggu harta) yang didampingi "payung jurai" sebagai "mayorat wanita.

Ketiga, Sistem kewarisan individual, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa ahli waris mewarisi harta peninggalan dibagi-bagikan secara perorangan atau individual. Ciri-cirinya adalah harta peninggalan atau harta warisan dibagi-bagikan di antara ahli waris. Sistem pewarisan ini terjadi pada masyarakat bilateral seperti di Jawa, Sulawesi (Toraja), Madura, Aceh, Lombok, Irian, dan lain-lain. Di Jawa, setiap anak dapat memperoleh secara perorangan atau individual harta warisan dari ayah ibu atau kakek neneknya. Dalam sistem individual, apabila harta warisan dibagi-bagi dan dapat dimiliki secara perorangan sebagai "hak milik" yang berarti setiap ahli waris berhak memakai, mengolah, dan menikmati hasilnya atau juga

³³ H M Syaikhul Arif, *Mengenal Sistem Hukum Waris Adat*, Jurnal Siyasah, Vol. V No. 1, (2022). 25.

mentransaksikan, terutama setelah pewaris wafat, kewarisan yang demikian disebut "kewarisan individual".³⁴

Sistem Pembagian Harta Waris pada Masyarakat Sumenep Perspektif Hukum Islam

Berdasar hasil penelitian didapati beberapa hasil terkait sistem kewarisan di daerah Sumenep yakni di Kecamatan Saronggi, Desa Tanah Merah. Sebagai berikut: Pertama, Sistem pembagian harta waris dilakukan dengan tidak seragam yakni, berdasarkan pada sistem hukum Islam dan Sistem Hukum Waris Adat. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya:

Kesatu, Pembagian waris secara hukum adat dinilai lebih mudah dan sesuai nilai kearifan lokal masyarakat. hal ini terjadi pada keluarga Bapak Inang³⁵ atas status tanah peninggalan Ibu kandungnya. Sistem pembagian harta waris demikian menurut konsep Hukum Waris Adat Hazairin termasuk dalam konsep kewarisan individual. Ciri-cirinya adalah harta peninggalan atau harta warisan dibagi-bagikan di antara ahli waris. Sistem pewarisan ini terjadi pada masyarakat bilateral seperti di Jawa, Sulawesi (Toraja), Madura, Aceh, Lombok, Irian, dan lain-lain. Di Jawa, setiap anak dapat memperoleh secara perorangan atau individual harta warisan dari ayah ibu atau kakek neneknya. Dalam sistem individual, apabila harta warisan dibagi-bagi dan dapat dimiliki secara perorangan sebagai "hak milik"

³⁴ H M Syaikhul Arif, *Mengenal Sistem Hukum Waris Adat*, Jurnal Siyasah, Vol. V No. 1, (2022). 27.

³⁵ Bapak Inang (Nama Aslinya adalah Adnan), ia kelahiran asli Sumenep Saronggi, satu-satunya anak laki-laki dari keluarga Muhar yang hingga kini masih hidup setelah kakak kandungnya yang bernama Asim meninggal duni sudah beberapa Tahun yang lalu. Saat ini Bapak Inang yang dianggap paling berhak memutus pembagian harta waris pada ketiga saudari perempuannya, Muatmi, Juria, Wani dan Sanniyah, menggantikan orang tuanya yang sudah tiada sebagai anak laki-laki dari keempat saudarinya yang masih hidup. Sehingga ketika terjadi persoalan dalam keluarga, tidak hanya prihal kewarisan, Bapak inang yang dimintai keputusan, mengatasi masalah dan memutus jalan alternatif dari masalah yang dihadapi. Pun, termasuk memberi keputusan terkait harta peninggalan Ibu kandungnya yang berupa tanah yang sebelumnya belum dibagi-bagi pada seluaruh anak yang masih hidup. Atas masalah yang menimpa salah satu saudarinya bebrapa waktu lalu, bapak Inang memutus status harta peninggalan (tanah) Ibunya yang seblumnya belum dibagikan, akhirnya secara kekeluargaan diputuskan untuk diberikan pada Juria dengan konskuensi menanggung kebutuhan dan tanggung jawab Wani saudari bungsu dalam keluarga tersebut.

yang berarti setiap ahli waris berhak memakai, mengolah, dan menikmati hasilnya atau juga mentransaksikan, terutama setelah pewaris wafat, kewarisan yang demikian disebut "kewarisan individual."³⁶

Kedua, Pembagian harta waris menurut Islam. Pembagian harta warisan ini merupakan alternatif ketika sistem waris adat dianggap tidak menemukan solusi sebagaimana terjadi pada kasus yang dihadapi keluarga Sadaru atas harta peninggalan istrinya.³⁷ Pada kasus yang dihadapi ini, keluarga Sadaru meminta tokoh masyarakat (kiyai) untuk memutus perkara yang dihadapi, karena mereka tidak menemukan jalan penyelesaian menurut pembagian waris adat.

Penutup

Berdasar pembahasan di atas disimpulkan beberapa poin penting yakni: pertama, sistem pembagian harta waris pada masyarakat di Madura dilakukan berdasar hukum adat, pembagian berdasar sistem hukum tersebut dinilai lebih sesuai dengan nilai kearifan dan lebih mudah dalam penerapannya. Sistem kewarisan Islam diterapkan hanya jika, sistem kewarisan adat dinilai tidak menyelesaikan masalah atau terdapat salah satu pihak penerima waris melakukan gugatan atas pembagian waris berdasar sistem hukum adat. Menurut Hazairin, sistem kewarisan yang berlaku dimasyarakat Madura sudah sesuai dengan prinsip-prinsip nilai Islam.

Kedua, unsur kewarisan meliputi, pewaris (orang yang mewariskan), harta warisan dan ahli waris. Sistem hukum waris adat dapat dibagi menjadi tiga, pertama sistem kolektif, di mana harta warisan dikelola, dikembangkan dan diambil manfaatnya secara bersama-sama, harta warisan tidak diberikan kepada salah satu ahli waris. Kedua, sistem mayorat, sistem kewarisan yang harta

³⁶ H M Syaikhul Arif, *Mengenal Sistem Hukum Waris Adat*, Jurnal Siyasa, Vol. V No. 1, (2022). 25.

³⁷ Sadaru adaah suami sah dari Ninje, seorang janda yang dia nikahi pada usia yang sama-sama sudah manula. Ninja hidup tanpa seorang anak, saudara atau orang tua yang masih ada, hanya Ridwan sepupu sambungunya. Beberapa tahun dari pernikahan Ninja dengan Sadaru, ninja meninggal dunia sekaligus meninggalkan beberapa tanah. Kabarnya ninja sudah berwasiat pada Ridawan terkait hak tanah yang dia miliki sepenuhnya dipasrahkan pada rRidawan. Singkat cerita, keluarga Sadaru tidak terima dengan wasiat itu, dan menagnngap wasiatnya tidak pernah terjadi karena tidak satupun dari kelaurga Sadaru yang menyaksikan. Terjadilah perebutan atas hak tanah, yang kemudian meminta keijakan ulama untuk memutuskan atas kasus tersebut.

peninggalan hanya dikuasai oleh anak pertama sebagai pemimpin rumah tangga menggantikan posisi orang tuanya. Ketiga, Sistem kewarisan individual, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa ahli waris mewarisi harta peninggalan dibagi-bagikan secara perorangan atau individual. Adapun asas kewarisan dalam hukum islam berdiri di atas asas: Ijbary, bilateral, individual, keadilan berimbang dan akibat kematian.

Pembagian harta warisan tidak akan pernah berhenti dipraktikkan selama ada kehidupan, maka mempelajari Ilmu Faraid menjadi keharusan untuk dipelajari sebagai disiplin ilmu, karena praktik kewarisan adat, kadang belum bisa menyelesaikan pembagian harta, sehingga perlu untuk menggunakan hukum warisan perspektif hukum Islam, seperti yang terjadi pada kasus di Sumenep.

Daftar Pustaka

- Amrullah, A., *Islam di Madura*, Islamuna, Jurnal Studi Islam, Vol. II No. 1, (2015).
- Arif, H M Syaikhul., *Mengenal Sistem Hukum Waris Adat*, Jurnal Siyasa, Vol. V No. 1, (2022)
- Assyafira, Gisca Nur., *Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia*, Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol. 8 No. 01 (2020).
- Aulia, Mohamad Faisal., *Analisis Perbandingan Penerapan Hukum Keluarga di Mesir dan di Indonesia.* Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam 2, no. 2 (17 Maret 2022): 123–32. <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>.
- Bahar, Muchlis., *Penerapan Asas Bilateral Dalam Kewarisan Islam menurut Ulama Sunni dan Syi'ah Imamiyyah*, Vol. XXII No. 2 (2021). <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alakam/article/download/3617/2291>.
- Busri, H., *Islam Di Madura (Abad Ke-14 Sampai 16 M) Perspektif Historis*, Doctoral dissertation, UIN Sunan Kalijaga, (2014).
- Fauzi, Mohammad Yasir., *Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia*, Ijtimaiyya Journal: Vol IX, No. 2 (2016).
- Febriawanti, Dinta, dan Intan Apriyanti Mansur., *Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali pada Masa Sekarang*, Media Iuris 3, no. 2 (23 Juli 2020): 119. <https://doi.org/10.20473/mi.v3i2.18754>.

- Felicia, N.S. Jeane, Puspitasari A, dan Effendy M D., *Analisis Hukum Adat dalam Hal Pembagian Harta Warisan*, 3 September 2023. <https://doi.org/10.5281/Zenodo.8312930>.
- Haniru, Rahmat, dan JL Muhammad Husni Thamrin., *Hukum Waris di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat*, Al-Hukama, The Indonesian Journal of Islamic Law, Vol. IV No. 2 (2014).
- Haris, A., *Analisis Pelaksanaan Hukum Mawaris pada Masyarakat Muslim di Kota Parepare*, Jurnal Qada'una, Vol. IV No. 3 (Agustus 2023)
- Bachtiar, M., *Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender*, Jurnal Ilmu Hukum Riau Vol. III No. 01 (2012).
- Naskur, N., *Asas-Asas Hukum Kewarisan Dalam Islam (Studi Analisis Pendekatan Al-Qur'an dan Al-Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam)*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol. X No. 2 (2016).
- Nasrullah, N., *Islam Nusantara: Analisis Relasi Islam Dan Kearifan Lokal Budaya Madura*, Al-Irfan Journal of Arabic Literature and Islamic Studies, Vol. II No. 2, 274-297 (2019).
- Purnomo, A., *Islam Madura Era Reformasi: Konstruksi Sosial Elite Politik Tentang Perda Syariat*, STAIN PO Press. (2014).
- Rasyid, C., *Azas-azas Hukum Waris dalam Islam*, Yogyakarta: Pengadilan Agama, Vol. III (2008).
- Rahardjo, S., & Gudnanto, S. P., *Pemahaman Individu teknik nontes*, Prenada Media, (2022).
- Saleh, M., *Eksistensi Hukum Adat Dalam Polemik Hukum Positif Suatu Kajian Dalam Perspektif Tata Negara 'The Existence of Customary Law in Positive Legal Polemics A Study in the Perspective of State Administration'*. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. I (2013).
- Siombo, M. R., & SH, M. S., *Asas-asas Hukum Adat*, (2016). Dikutip dari: <https://scholar.google.com/scholar>.
- Soetoto, E. O. H., Ismail, Z., & Lestari, M. P., *Buku Ajar Hukum Adat*, Madza Media, Malang, (2021).
- Sulistiono, B., *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Nusantara*, (2005), <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/34112>
- Suliyono, *Konsep Keadilan Dalam Hukum Waris Perspektif Islam*, Jurnal Syar'ie, Vol. III No. 3 (Februari 2020), <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/download/164/131/>
- Yulia. *Buku Ajar Hukum Adat*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.